

KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI

DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK

**(Studi Pasal 62 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ROYYAN MAHMUDA AL-ARISYI DAULAY

NIM. 13370003

PEMBIMBING:

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002

HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri masih menjadi polemik bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Mulai dari tindak kekerasan yang dialami oleh beberapa Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga pro-kontra tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Problematika Kartu Tanda Kerja Luar Negeri ini menjadi pembicaraan hangat dimasa awal pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya akhir tahun 2014. KTKLN merupakan amanah UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang terdapat pada pasal 62 ayat 2. Secara filosofis, kewajiban memiliki KTKLN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM kepada seluruh warganya termasuk TKI di Luar Negeri.

Namun implementasi KTKLN dalam masyarakat tidak sebaik apa yang sudah dirumuskan. Upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM tidak nampak dikarenakan perilaku beberapa oknum dari para birokrat. Fungsi KTKLN pun dipertanyakan, apakah masih mencerminkan cita-cita konstitusi atau tidak. Dalam rangka memperjelas posisi KTKLN maka penelitian ini menggunakan teori politik profetik untuk membedah problematika tersebut. Teori tersebut merupakan rumusan konsep teori sosial yang digagas oleh Kuntowijoyo dengan tiga unsur fundamental *Humanisasi, Liberasi dan Transendensi*.

Dalam penelitian ini politik profetik memandang bahwa Kartu Tanda Kerja Luar negeri cukup mencerminkan nilai-nilai profetik. Karena ada hal fundamental dan filosofis yang tercermin dari kebijakan ini, tidak hanya spirit penjagaan jiwa yang tercermin, tetapi pengupayaan melindungi serta mengayomi warga Indonesia khususnya TKI yang bekerja di luar negeri terlihat cukup jelas. Rentannya tindakan dehumanis yang diterima oleh TKI di luar negeri memperlihatkan pentingnya kebijakan ini. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai lembaga yang diberi amanah oleh rakyatnya untuk mengelola mereka dirasa harus melakukan upaya untuk menjaga para warganya, termasuk TKI.

Kata Kunci : TKI, KTKLN dan Politik Profetik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royyan Mahmuda Al-Arisyi Daulay

NIM : 13370003

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya atau penelitian orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Menyatakan



Royyan Mahmuda A.D

NIM:13370003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Royyan Mahmuda Al-Arisyi Daulay

NIM : 13370003

Judul Skripsi : Kartu Tanda Kerja Luar Negeri dalam Perspektif Politik Profetik (Studi Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)

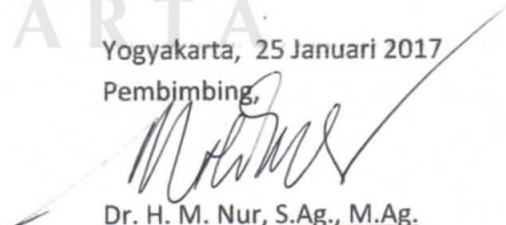
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Pembimbing,


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP:19700816 199703 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI DALAM
PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (STUDI PASAL 62
UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR
NEGERI).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROYYAN MAHMUDA AL 'ARISYI D
NIM : 13370003
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 24 Februari 2017
Nilai Munaqasyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I. M.H.I
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 24 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19790430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERSAYANG

AYAHANDA ARSYAD HADIS DAULAY

IBUNDA TERCINTA URIFAH

ADIK - ADIKKU TERSAYANG :

1. NADYA SALSABILLA AL-ARISYI DAULAY

2. FAZLI AMRU MAWLA AL-ARISYI DAULAY

DAN HAZMI ANNISATUL ALFIAH BESERTA KELUARGA YANG

TERCINTA

Terimakasih untuk semua motivasi, perjuangan, kasih sayang , bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan cintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Fastabiqul khairāt
(berlomba-lombalah dalam kebaikan)

Semangat sampai akhirat



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءَ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Kartu Tanda Kerja Luar Negeri Dalam Perspektif Politik Profeti (Studi Pasal 62 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.H.Oman Faturohman SW.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr.H. Muhammad Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Siyasah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Arsyad Hadis Daulay dan Ibunda Urifah dan adik-adikku tercinta, terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
7. Untuk Hazmi Annisatul Alfiah dan Keluarga, terima kasih atas dukungan moril yang telah banyak diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua serta memudahkan jalan kita.
8. Sekolahku dan guru-guruku Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman Musyrif dan asrama 2 , saksi perjalanan panjang di mana banyak ilmu yang aku peroleh.
9. Sahabat seperjuangan dan keluarga 87, terkhusus Rheza Firmansyah dan Wildan Kurniawan, terima kasih dan mari kita sukses bersama.
10. Sahabat sekaligus Keluargaku di IMM Cabang Sleman, khususnya IMM Syari'ah dan Hukum.
11. Teman-teman jurusan Siyasah 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
12. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Royyan Mahmuda
13370003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI POLITIK PROFETIK	17
A. Sejarah Politik Profetik.....	17

B. Pengertian Politik Profetik.....	27
C. Konsep Politik Profetik.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENAGA KERJA DAN KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI	37
A. Problematika TKI di Luar Negeri.....	37
B. Landasan UU Perlindungan TKI.....	40
C. KTKLN dalam UU No.39 Tahun 2004	48
D. Problematika KTKLN	55
E. E-KTKLN Sebagai Solusi.....	59
BAB IV POLITIK PROFETIK DAN KTKLN	62
A. Tinjauan Politik Profetik Terhadap KTKLN.....	62
1. Humanisasi.....	64
2. Liberasi.....	67
3. Transendensi.....	69
B. Signifikansi KTKLN.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN:	
Halaman Terjemahan	I
Biografi Tokoh.....	II

UU No.39 Tahun 2004..... V

Curriculum Vitae..... .VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri masih menjadi polemik bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Mulai dari tindak kekerasan yang dialami oleh beberapa Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga pro-kontra tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN)¹. Problematika Kartu Tanda Kerja Luar Negeri ini menjadi pembicaraan hangat di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya akhir tahun 2014.²

Ada satu insiden yang memicu perdebatan tentang KTKLN. Insiden tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi sedang mengadakan video conference di Istana Merdeka dengan TKI di beberapa Negara, yakni Taiwan, Hongkong, Singapura, Mesir dan Malaysia. Dalam dialog tersebut, para TKI mengadukan persoalan KTKLN kepada Presiden Jokowi. Menurut para TKI, KTKLN merupakan kartu yang tidak berguna, tetapi menjadi syarat untuk TKI berangkat ke luar negeri dan menyusahkan dalam pengurusannya. Ditambah lagi banyak oknum yang memanfaatkan KTKLN untuk memeras para TKI.

¹ Kartu Tanda Kerja Luar Negeri biasa disingkat menjadi KTKLN. Kartu ini merupakan amanah dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan diatur dalam pasal 62. Dijelaskan pula bahwa kartu ini menjadi syarat bagi TKI yang ingin bekerja ke Luar Negeri.

² “Jokowi : KTKLN dihapus !” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus>, diakses tanggal 17 september 2016.

Mendengar hal demikian, secara tegas dalam video conference itu Presiden Jokowi menghapuskan adanya KTKLN.³

Tindakan Presiden Jokowi tersebut mengundang perdebatan besar di masyarakat Indonesia. Ada pihak yang mendukung tindakan Jokowi tersebut dan ada juga yang kontra bahkan menganggap tindakan Presiden Jokowi tersebut tidak patut dilakukan. Bagi pihak yang mendukung tindakan Presiden Jokowi, menganggap bahwa KTKLN merupakan kartu yang tidak berguna dan tidak mencerminkan bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI. Lalu bagi pihak yang menolak sikap Jokowi tersebut beranggapan bahwa KTKLN itu merupakan amanah dari Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Karena itu amanah UU, maka untuk menghapuskan aturan tersebut harus ada peraturan yang kuat dan sepadan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah PERPPU.⁴

Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa untuk menghapus atau menggantikan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang perlu aturan yang setingkat atau lebih kuat dari Undang-Undang. Adapun

³ “Jokowi hapus kartu tanda kerja luar negeri” http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri, diakses tanggal 17 september 2016.

⁴ “Hapus KTKLN, Jokowi lupa yang satu ini” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/01/nfwrnb-hapus-ktkln-jokowi-kelupaan-yang-satu-ini>, diakses tanggal 17 september 2016.

aturan yang sama kuat dengan UU adalah Perppu, sedangkan yang lebih kuat seperti TAP MPR dan UUD 1945.⁵

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjelaskan bagaimana mekanisme tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Mulai dari lembaga yang berwenang untuk memberangkatkan TKI, hingga syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang TKI yang akan berangkat keluar negeri, salah satunya harus memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri dan diatur dalam pasal 62. Pasal 62 tersebut berbunyi :

- 1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.⁶

Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) sendiri merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh TKI untuk bisa diberangkatkan kerja ke luar negeri. Tujuannya adalah sebagai identitas TKI di luar negeri, sehingga jikalau terjadi suatu masalah dialami oleh TKI pemerintah akan mudah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi TKI tersebut. Jika dilihat dari tujuannya, maka sebenarnya ada upaya perlindungan hukum oleh pemerintah

⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

terhadap TKI yang bekerja di luar negeri melalui Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) tersebut. Tentu upaya itu selaras dengan amanah UUD 1945 yang menyuruh pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap rakyatnya, sebagaimana diterangkan dalam pasal 28 sampai 28 J Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Namun terjadi kontradiksi di lapangan terkait penyelenggaraan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri tersebut. Awalnya KTKLN bertujuan untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, tetapi sebagaimana yang telah diterangkan di atas banyak TKI yang mengeluhkan dengan adanya kewajiban memiliki KTKLN. Alasannya, karena Kartu Tanda Kerja Luar Negeri tidak berfungsi ketika berada di luar negeri. Kemudian banyak oknum pemerintah yang menggunakan KTKLN sebagai alasan untuk memeras para TKI.

Maka untuk meredakan perdebatan antara pro dan kontra terkait penghapusan KTKLN, Kementerian Ketenagakerjaan RI pada awal tahun 2015 mengedarkan peraturan menteri terkait KTKLN yang tidak lagi berbentuk kartu tetapi berbentuk E-KTKLN.⁸ Dengan perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemerasan terhadap TKI di Luar Negeri dan tidak membuat susah para TKI dalam

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28-28J

⁸ E-KTKLN merupakan singkatan dari Elektronok Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. amanah ini daitur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tanda Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia

pengurusannya, karena E-KTKLN cukup dibuat sekali pada saat pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).⁹

Tetapi seiring berjalannya waktu, E-KTKLN ini juga dirasa kurang berfungsi, karena ketika di Luar Negeri para TKI akan diminta untuk menunjukkan paspornya sebagai identitas dirinya, bukan E-KTKLN. Tentu ini menjadi polemik tersendiri, mengingat tujuan utama dari KTKLN yang berubah menjadi E-KTKLN adalah sebagai identitas diri para TKI di Luar Negeri, sehingga jika terjadi sesuatu pemerintah akan mudah untuk memberikan perlindungan.

Dengan melihat data di atas, maka penulis mencoba meneliti terkait tentang fungsi dari keberadaan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri sebagaimana yang diatur oleh pasal 62 UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Meskipun KTKLN merupakan amanah Undang-Undang, tetapi banyak keluhan dari para TKI tentang keberadaan kartu tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan besar mengapa masih tetap diundangkan jika mengalami banyak keluhan dari obyek yang diatur. Maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam dengan menggunakan sudut pandang Politik Profetik.

⁹ “Ini keuntungan penggunaan E-KTKLN <http://industri.bisnis.com/read/20150212/12/402121/ini-keuntungan-penggunaan-e-ktkln>, di akses pada tanggal 17 september 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan humanisasi, liberasi dan transendensi dalam teori politik profetik terhadap eksistensi Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam pasal 62 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ?
2. Bagaimana signifikansi KTKLN dalam pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan pandangan humanisasi, liberasi dan transendensi dalam teori politik profetik terhadap Eksistensi Kartu Tanda Kerja Luar Negeri dalam 62 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
2. Untuk menjelaskan signifikasi KTKLN dalam pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

2. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek fungsionalitas dari sebuah peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum ada secara spesifik penelitian yang mengangkat tema tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain :

Skripsi, karya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Model analisa yang digunakan adalah analisis induktif dengan metode komparatif. Artinya konsep perlindungan hukum TKI di luar negeri menurut hukum positif akan dibandingkan dengan konsep perlindungan menurut hukum islam. Kesimpulan yaitu, bahwa hukum positif memandang perlindungan TKI merupakan amanah dari Undang-Undang

Dasar 1945 tentang pasal Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut hukum islam perlindungan TKI sesuai dengan tujuan *Maqoshid Syari'ah*.¹⁰

Kemudian skripsi, karya Marhendra Handoko mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Ketentuan Pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang perbuatan apa saja yang dikriminalkan dan atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan dalam UU No. 39 Tahun 2004 di atas.

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris* dan pendekatan yang digunakan adalah *normative-yuridis*. Peneliti menyimpulkan bahwa undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sudah sesuai dan memenuhi unsur hukum pidana dalam islam.¹¹

Lalu skripsi, karya Wisnu Kawiryan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”. Dalam penelitian ini, obyek yang dikaji

¹⁰ Siti Lutfiati Rohman, “*Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012).

¹¹ Marhendra Handoko, “*Ketentuan Pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2008).

memang tidak sama, namun memiliki prinsip yang sama, yakni perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Karena landasan hukum yang dikaji dalam penelitian ini sama yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan hanya mengambil sampel di DIY. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, memandang bahwa BP3TKI DIY masih kurang maksimal dalam memberi pelayanan terhadap TKI. Karena masih banyak pelayanan yang rumit, mahal dan lama.¹²

Selanjutnya skripsi, karya Muhammad Adil Muktafa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Konsep Hukum Pemerintahan Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Dalam penelitian ini pun sama dengan penelitian di atas, artinya secara obyek yang dikaji memang terlihat tidak sama tetapi secara prinsip memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang perlindungan TKI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), artinya menganalisa data-data terkait landasan hukum perlindungan TKI dengan menggunakan teori-teori hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni, memandang bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki konsep hukum dalam melindungi TKI yang bekerja

¹² Wisnu Kawiryan, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

di luar negeri. Perlindungan tersebut berupa perlindungan preventif dan refresif.¹³

Dari data-data yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas terkait eksistensi Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini adalah teori politik profetik untuk menganalisa eksistensi kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) sebagai amanah UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Politik Profetik

Politik profetik merupakan bentuk frasa dari dua kata yang memiliki arti berbeda dan apabila dileburkan menjadi satu akan membentuk makna tersendiri. Politik profetik berasal dari kata politik dan profetik. Politik sendiri memiliki berbagai makna, bisa bermakna *State* (negara), *Authority* (kewenangan), *Public Policy* (kebijakan umum), *Dicision Making* (membuat

¹³ Muhammad Adil Muktafa, “Konsep Hukum Pemerintahan Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2016).

keputusan) dan *Distribution of Power* (pembagian kekuasaan).¹⁴ Artinya makna politik sangat luas dan tidak terbatas hanya pada persoalan perebutan kekuasaan saja atau pemilihan kepala daerah, tetapi terkait kebijakan pemerintah pun masih termasuk dalam ruang lingkup kajian politik.

Sedangkan istilah profetik merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo dalam berbagai karyanya. Profetik merupakan deviasi dari kata prophet, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersifat kenabian.¹⁵ Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak hanya untuk memenuhi unsur duniawi saja akan tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan kebaikan yang hakiki maka perlu menghadirkan dimensi ukhrowi. Dimensi ukhrowi tersebut didapat dari perintah Allah dalam kitabNya dan juga contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dapat dikatakan sebagai ajaran agama Islam. Tentu kewajiban pemerintah dalam membuat kebijakan tidak hanya menggunakan rasio tetapi harus menghadirkan agama supaya tercipta kebijakan yang baik.¹⁶ Maka dengan demikian, politik profetik dapat dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai kenabian dalam kegiatan-kegiatan politik

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-15 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993)., hlm. 8-9

¹⁵ DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., hlm. 702.

¹⁶ Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990), hlm..76

Politik profetik hadir sebagai upaya transformasi paradigma modernisasi yang memisahkan antara agama dengan dunia, baik ilmu, politik ekonomi dan segala aspek keduniaan. Jika paradigma modernisasi menitikberatkan pada dikotomi antara agama dan dunia, maka politik profetik menggabungkan antara agama dan dunia. Artinya agama menjadi hal yang penting dalam urusan keduniaan dan tidak bisa dipisahkan. Cara berfikir seperti ini merupakan ciri dari paradigma *postmodernism* yang tidak menghendaki adanya pemisahan khusus antara agama dan dunia(*dedifferentiation*).¹⁷

Dalam politik profetik ada tiga unsur yang wajib terpenuhi, yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahī munkar*) dan transendensi (*tu'minunabillah*). Humanisasi berarti memanusiakan manusia dengan menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.¹⁸

Sedangkan liberasi adalah pembebasan manusia dari segala bentuk pengungkungan sosial. Dalam politik profetik liberasi berangkat dari nilai-nilai luhur *transendental* untuk membebaskan manusia dari kungkungan materialisme. Lalu transendensi merupakan upaya menghadirkan dimensi

¹⁷ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi, dan Etika)*, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)., hlm.95-96.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.98

ketuhanan (agama) dalam kehidupan. Politik profetik memandang bahwa transendensi merupakan pokok atau landasan dari semua unsur profetik, yaitu humanisasi dan liberasi.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagai mana adanya²⁰, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm.99-100.

²⁰ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1966)., hlm. 73.

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)., hlm. 338

Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, baru kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori politik profetik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena fokus dari kajian ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara leterer yaitu dengan menelaah undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri serta buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik.

Data pada penelitian terdiri dari :

- a) Data Primer terdiri dari Undang-Undang No.39 Tahun 2004

Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

- b) Data sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Politik Profetik dan Perlindungan TKI.

5. Analisis Data

Setelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara

komprehensif dengan menggunakan teori politik profetik. Nilai-nilai profetik ada tiga, yaitu *humanisasi*, *liberasi* dan *transendensi*. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai profetik tersebut menjelaskan tentang eksistensi kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN). Dengan cara demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti harus sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal. Sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, batasan dan rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka, berisi penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah.

Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah teori politik profetik.

Bab III menjelaskan tentang, Pertama, berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum Tenaga Kerja Indonesia baik mengenai jumlah perkembangan TKI, perlindungan terhadap TKI maupun permasalahan-permasalahan yang dialami TKI serta undang-undang yang mengatur tentang TKI di luar negeri. Kedua, menjelaskan mengenai Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) secara menyeluruh. Mulai dari landasan adanya KTKLN, pro kontra KTKLN, pergantian KTKLN menjadi E-KTKLN hingga eksistensi dari KTKLN.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang dimunculkan. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana politik profetik memandang eksistensi problem kartu tanda kerja luar negeri secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan dalam pasal 62 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dari kebijakan tersebut muncul sebuah kewajiban kepada para TKI untuk memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) ketika akan bekerja di Luar Negeri. Kebijakan tersebut menuai tanggapan yang cukup viral dari masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya kebijakan pasal 62 UU No.39 Tahun 2004 yang mewajibkan KTKLN bagi TKI serta melihat implementasi dan signifikansi dari kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu :

1. Politik profetik memandang bahwa kebijakan Pasal 62 UU No. 39 Tahun 2004 yang mewajibkan adanya Kartu Tanda Kerja Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia dirasa cukup mencerminkan nilai-nilai profetik. Karena ada hal fundamental dan filosofis yang tercermin dari kebijakan ini, tidak hanya spirit penjagaan jiwa yang tercermin, tetapi pengupayaan melindungi serta mengayomi warga Indonesia khususnya TKI yang bekerja di luar negeri terlihat cukup jelas. Rentannya tindakan dehumanis yang diterima

oleh TKI di luar negeri memperlihatkan pentingnya kebijakan ini. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai lembaga yang diberi amanah oleh rakyatnya untuk mengelola mereka dirasa harus melakukan upaya untuk menjaga para warganya, termasuk TKI. Maka Kartu Tanda Kerja Luar Negeri bisa dianggap solusi yang cukup baik sebagai upaya yang dilakukan pemerintah. Hal demikian tercermin dalam unsur humanisasi dan transendensi politik profetik. Menurut humanisasi politik profetik, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri merupakan program atau kebijakan yang cukup humanis. Landasannya tersirat jelas dari latar belakang munculnya kebijakan ini, yaitu untuk melindungi TKI di luar negeri agar merasa aman. Tidak bisa dipungkiri meskipun fungsi dari kartu ini masih banyak dipertanyakan dan mengalami konflik antara beberapa pihak, namun manfaat yang diperoleh dari kartu ini pun tidak sedikit dirasakan oleh para TKI kita yang berada di luar negeri. Dengan adanya kartu ini, pemerintah sebagai lembaga yang wajib mengayomi warganya telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Sehingga para TKI di luar negeri merasa aman secara psikologis dengan adanya KTKLN ini yang merepresentasikan perlindungan dan perhatian pemerintah terhadap mereka. Kemudian transendensi politik profetik memandang bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan

yang mencerminkan politik profetik, karena ada unsur penjagaan jiwa yang merupakan spirit ajaran islam. Menurut Islam, jiwa manusia merupakan hal yang harus dijaga setelah penjagaan terhadap agama, maka dengan kebijakan ini, secara tidak langsung ada nilai ajaran agama Islam yang terkandung di dalam kebijakan publik yaitu UU No. 39 Tahun 2004.

Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa muncul konflik dari implementasi kebijakan KTKLN ini, sehingga memunculkan banyak pertanyaan mengenai fungsi kebijakan ini oleh beberapa pihak. Sehingga hal tersebut membuat liberasi politik profetik memandang bahwa kebijakan KTKLN ini bukan merupakan kebijakan yang profetik. Karena membebaskan sistem dari otoritarianisme, diktator dan neofeodalisme serta menciptakan demokrasi ideal, perlindungan HAM dan masyarakat madani menjadi suatu keharusan bagi liberasi politik profetik. Jika melihat penerapan kartu tanda kerja luar negeri, maka yang akan terlihat adalah kurang tercerminkannya nilai-nilai liberatif. Adanya pemerasan terhadap TKI, kerumitan dalam mengurus pembuatan atau perpanjangan KTKLN menunjukkan kurang maksimalnya aparat pemerintah dalam mengayomi para TKI.

2. Lalu yang terakhir, menurut penelitian ini, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri memiliki signifikansi yang kuat. Karena setelah melihat

analisa menggunakan teori politik profetik, didapatkan adanya alasan fundamental yang mengharuskan adanya kebijakan ini. Alasan fundamental tersebut yakni tentang adanya resiko besar yang mengiringi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Resiko tersebut akan berdampak pada TKI itu sendiri dan juga Negara serta pemerintah selaku lembaga yang diamanahi oleh warganya. Maka untuk mengurangi resiko besar tadi, kehadiran KTKLN sangat diperlukan. Meskipun implementasi kebijakan ini kurang mencerminkan nilai liberatif, namun hal demikian tidak mengurangi esensi dari keharusan adanya kebijakan ini.

B. Saran-Saran

Setelah melihat bagaimana politik profetik menilai dan menyimpulkan tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dipertimbangkan lebih baik lagi oleh pemerintahan sekarang. Revisi atau pembahasan ulang tentang Undang-Undang No.39 Tahun 2004 perlu dilakukan. Hal itu menjadi penting karena aturan yang ada di dalam UU tersebut memiliki banyak penilaian dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang politik profetik. Revisi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kualitas dari UU No.39 Tahun 2004 agar dalam implementasinya mampu berjalan lebih baik lagi dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap para TKI. Bahkan jika diperlukan, aturan

pelaksana dari UU ini bisa diperhatikan lebih agar tidak terjadi keambiguan dalam implementasinya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al Qur'an Edisi Usul Fikih*, Bandung : Sygma Production 2011.

Hukum Tata Negara

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B.Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.

Baedhowi, *Humanisme Islam : Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Media Pressindo, 2007.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-15, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

M.Soly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2009.

Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990.

Nur Solikhin Ar, *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Rasyidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. ke-3, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2008.

Sulistiyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Lain-Lain

Aceng Rahmat dkk, *Filsafat Ilmu Lanjutan*, editor : Sabarti Akhadijah dan Linda Dewi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013.

Adian Husaini, *Filsafat Ilmu : Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2013.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu : Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, cet. ke-14, Yogyakarta : Kanisius, 2010.

Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010.

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1966.

Hasan Hanafi dkk, *Islam dan Humanisme : Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi, dan Etika)*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa*, Yogyakarta : Ombak Press, 2005.

Lubis, Akhyar Yusuf, *Postmodernisme : Teori dan Metode*, cet ke-2, Jakarta : Rajawali Press, 2014.

Muhammad Fahmi, *Islam Transendental : Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.

Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, cet. ke-3, Jakarta : UI Press 1983.

Muhammad Nur, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2013.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Riwanto Tirtosudarmo, “ *Mencari Indonesia 2 Batas-batas Rekayasa Sosial*”, Jakarta : LIPI Press, 2010.

Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual : Konfrontasi Dengan Para Fiusuf Dari Zaman Yunani Hingga Modern*, cet. ke-5, Yogyakarta : Kanisius, 2008.

Kategori Skripsi dan Jurnal

Siti Lutfiati Rohman, “*Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012).

Marhendra Handoko, “*Ketentuan Pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2008).

Noviana Maharani, “*Studi Tentang Layanan Pembuatan KTKLN di UPT P3TKI Surabaya*”, (Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran - Jurusan Pendidikan Adminsitrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2016)

Wisnu Kawiryan, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

Muhammad Adil Muktafa, “*Konsep Hukum Pemerintahan Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2016).

Kategori Undang-Undang

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-28J

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tanda Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia

Kategori Internet

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus>, diakses tanggal 17 september 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri, diakses tanggal 17 september 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/01/nfwrnb-hapus-ktkln-jokowi-kelupaan-yang-satu-ini>, diakses tanggal 17 september 2016.

<http://industri.bisnis.com/read/20150212/12/402121/ini-keuntungan-penggunaan-e-ktkln>, di akses pada tanggal 17 september 2016.

<http://eprints.uny.ac.id/8581/3/BAB%202%20-%2008402141037.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016

“*Syarat-syarat KTKLN*”,[http :// kbrikualalumpur.org / download / naker / KTKLN - 2012.pdf](http://kbrikualalumpur.org/download/naker/KTKLN-2012.pdf), diakses pada tanggal 20 Desember 2016

Satryo Pringgo Sejati, “*Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*”, <http://pascasarjana.umy.ac.id/interdisiplinaty-postgraduate-student-conference-1st/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016

“Jokowi : KTKLN dihapus !”, [http :// bisniskeuangan.kompas.com / read / 2014 / 11 / 30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus)., diakses pada tanggal 20 Desember 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
 - b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
 - c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;
- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- h. bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Mengingat :**
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

8. Perjanjian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

14. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenanganya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

a. menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 8

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;

f. memperoleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV

PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 11

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 13

- (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
- a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
 - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
 - f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
- (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 14

- (1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
 - b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
 - c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang di audit akuntan publik; dan
 - e. tidak dalam kondisi diskors.

Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
- (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.
- (3) Ketentuan mengenai penyeteroran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.
- (3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 19

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 22

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 24

- (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
- (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan.

Pasal 25

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
- (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri.
- (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;
 - c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. TKI telah memiliki perjanjian kerja;
 - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
 - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 27

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(2) Berdasarkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
- (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua Pra Penempatan TKI

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

Paragraf 1

Surat Izin Pengerahan

Pasal 32

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki :
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
 - c. rancangan perjanjian penempatan; dan
 - d. rancangan perjanjian kerja.

(3) Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Paragraf 2 Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

- (1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
 - d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
 - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.

(3) Informasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 3 **Pendidikan dan Pelatihan Kerja**

Pasal 41

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

- (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
 - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
 - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
 - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 43

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 47 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 49

- (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 50

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Paragraf 5 Pengurusan Dokumen

Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan TKI;
- i. perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.

Pasal 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 52

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
 - f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
 - g. waktu keberangkatan calon TKI;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 54

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 57 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 57

- (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60 ...

- 31 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 62

- (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Pasal 63

- (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :

a. telah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
 - b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
 - c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

Pasal 65

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 67

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

(2) Pembekalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap :
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
 - b. materi perjanjian kerja.
- (3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Masa Tunggu di Penampungan

Pasal 70

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.
- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
- (3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.
- (4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kelima Masa Penempatan

Pasal 71

- (1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 72

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam Purna Penempatan

Pasal 73

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;

c. terjadi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; atau
 - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

Pasal 74

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75

- (1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :
- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

(3) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

- (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 78

- (1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
- (3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

- (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
 - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- (3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
dilakukan dalam bidang :

Pasal 86,

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

b. memfasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 94

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- (3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95

- (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :
 - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 - 1) dokumen;
 - 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - 3) penyelesaian masalah;
 - 4) sumber-sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- 4) sumber-sumber pembiayaan;
- 5) pemberangkatan sampai pemulangan;
- 6) peningkatan kualitas calon TKI;
- 7) informasi;
- 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
- 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 96

- (1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 98

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

(2) Balai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
- (3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

Pasal 99

- (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :
- a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
 - c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 103

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

a. mengalihkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :

a. menempatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - d. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
 - e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 106

- (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

(2) Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands



CURRICULUM VITAE

Nama : Royyan Mahmuda Al-Arisyi Daulay
TTL : Pemalang, 31 Agustus 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah
CP : 085729020783
Email : royyanmahmuda@gmail.com
Ayah : Arsyad Hadis Daulay
Ibu : Urifah
Saudara : Nadya Salasabila A.D dan Fazli Amru Mawla A.D

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Kebondalem Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah, Lulus 2007.
2. MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus 2010.
3. MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus 2013.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013-Sekarang